



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Kusnovi Wanjiarni binti Nisril Bahri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polwan Polres Way Kanan, tempat kediaman di Asrama Polres Way Kanan, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

Beni Muslim bin Suhaimi Latif, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Gedung Meneng Arah Bika V, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 April 2009 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way

Hlm.1 dari 10 hlm Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor : 062/07/IV/2009, tertanggal 06 April 2009;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
 - Kanaya Ahzuro Latif Binti Beni Muslim, umur 9 tahun,
 - M. Ibel Latif Bin Beni Muslim, 7 tahun, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polres Way Kanan sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2012 mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat suka memakai Narkoba sehingga berakibat pada kesehatan Tergugat yang mengharuskan untuk berobat secara rutin, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah ;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat apabila sedang marah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 dengan alasan bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh setelah di jelaskan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut dan Tergugat juga memukul badan Penggugat setelah itu Tergugat pergi dari rumah yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Asrama Polres Way Kanan sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun;

Hlm.2 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (Beni Muslim bin Suhaimi Latif) terhadap Penggugat (Kusnovi Wanjiarni binti Nisril Bahri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang berkompeten, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin cerai Nomor SIC/01/V/KEP/2018, tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Way Kanan;

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 062/07/IV/2009, tertanggal 06 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Eka Fitria binti Tasrip, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Polres Way Kanan, bertempat tinggal di RT.005, RW.004, Kampung Gedung Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polres Way Kanan sampai dengan pisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Januari 2012 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memakai narkoba, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Widodo Narsasih binti M. Sujadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Jl. Hybrida, RT.002, RW.001, Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan

Hlm.4 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku teman Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polres Way Kanan sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Januari 2012 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memakai narkoba, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Hlm.6 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Eka Fitria binti Tasrip dan Widodo Narsasih binti M. Sujadi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memakai narkoba, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116

Hlm.8 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق

عليه القاضى طلاقه

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Beni Muslim bin Suhaimi Latif) terhadap Penggugat (Kusnovi Wanjiarni binti Nisril Bahri);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yulianto. Z, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Junaedi, S.HI.

Hakim Ketua,

ttd

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Yulianto. Z

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

1

2. ATK Rp 50.000,00

2

3. Panggilan Rp 850.000,00

3

4. Redaksi Rp 5.000,00

4

5. Meterai Rp 6.000,00

5

J u m l a h Rp 941.000,00

Hlm.10 dari 10 hlm. Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)